ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik

Muhammad Ridwan Muslim
Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Indonesia
E-mail: ridwanmore31@gmail.com

Article History:
Received: 11 September 2026
Revised: 15 Oktober 2026
Accepted: 29 Oktober 2026

Keywords: *Penegakan Hukum; Penipuan; Transaksi Elektronik.*

Abstrak: *Tindak pidana penipuan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Aturan hukum telah dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut, namun kasus penipuan justru semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan: pertama, mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce; kedua, mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang menelaah peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, perbedaannya terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yang menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Penegakan hukum masih dapat diakomodir oleh KUHP dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hambatan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal (das sollen), yaitu tersedianya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, dengan kondisi nyata (das sein), yaitu masih ditemukannya berbagai hambatan dalam penanganan penipuan berbasis transaksi elektronik. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik".

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut relevan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik karena permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersumber dari regulasi, tetapi juga dari pelaksana dan lingkungan sosialnya.

Permasalahan juga berkaitan dengan masyarakat. Sebagian korban enggan melaporkan

penipuan karena menganggap proses pelaporan rumit atau tidak menjamin pemulihan kerugian. Rendahnya literasi digital dan kemampuan melakukan verifikasi terhadap penjual maupun informasi transaksi turut meningkatkan kerentanan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kualitas aparat, ketersediaan fasilitas, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum.

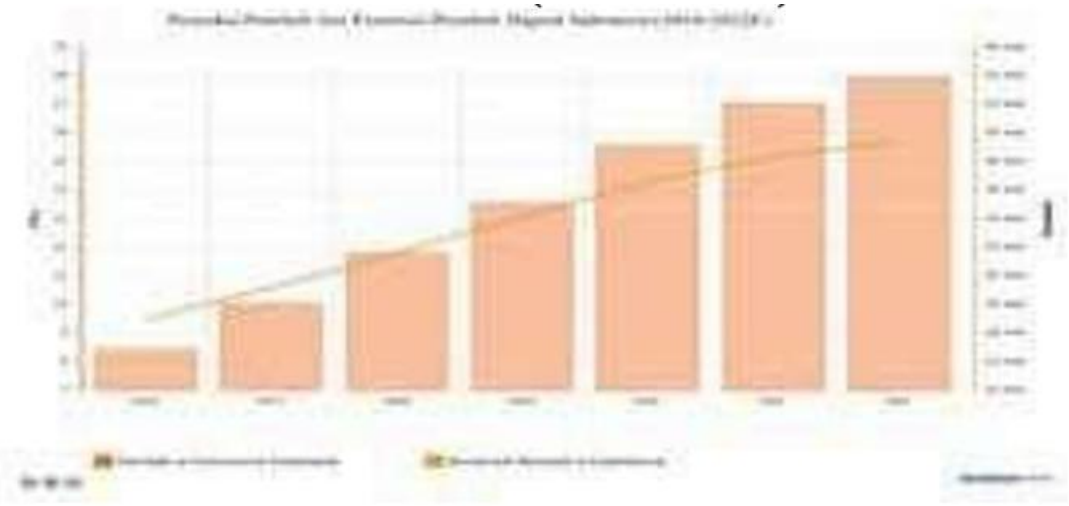
Walaupun kerangka hukum telah tersedia, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan. Bukti digital memiliki karakter mudah berubah, dihapus, atau dimanipulasi sehingga membutuhkan kemampuan forensik digital. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparat, sarana prasarana, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum, serta sifat kejahatan siber yang lintas wilayah dapat menyulitkan proses penyidikan dan penuntutan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk menangani penipuan berbasis transaksi elektronik. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan, sedangkan UU ITE memberikan ketentuan terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Perlindungan konsumen juga diperkuat melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di sisi lain, peningkatan transaksi elektronik juga membuka peluang terjadinya tindak pidana penipuan. Penipuan dapat dilakukan melalui berbagai modus, seperti penjualan barang yang tidak dikirimkan, identitas palsu, phishing, social engineering, hingga penipuan berkedok investasi. Karakter transaksi yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung membuat proses pembuktian dan pelacakan pelaku menjadi lebih kompleks.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah mengubah pola interaksi dan kegiatan perdagangan masyarakat. Pertumbuhan penggunaan internet dan e-commerce memberikan kemudahan dalam transaksi, memperluas pasar, serta mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Laporan terbaru PPRO Financial Ltd, perusahaan layanan pembayaran terkemuka dunia, menyatakan bahwa pada 2018 Indonesia mencatat pertumbuhan tertinggi dalam pembayaran dan perdagangan online, yaitu 78% per tahun. Empat negara lain dengan pertumbuhan pasar tertinggi adalah Meksiko (59%), Filipina (51%), Kolombia (45%), dan Uni Emirat Arab (33%). Menurut Statista dalam Katadata, jumlah pembeli digital di Indonesia diproyeksikan mencapai 31,6 juta pada 2018 dan meningkat menjadi 43,9 juta pada 2022, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:



Gambar 1. Grafik Proyeksi Pembeli dan Penetrasi Pembeli Digital Indonesia (2016-2022)

Sumber: Diolah dari data Statista Tahun 2017

Peningkatan aktivitas transaksi elektronik tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan perlindungan hukum harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital. Penanganan penipuan tidak cukup hanya dengan menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan mekanisme pembuktian yang mampu menyesuaikan dengan karakteristik teknologi. Kecepatan perubahan platform digital, penggunaan identitas yang tidak selalu mudah diverifikasi, serta kemungkinan hilangnya jejak elektronik menjadi tantangan tersendiri bagi proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik penting dilakukan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi penegakan hukum dalam praktik.

Dalam konteks tersebut, penegakan hukum juga perlu memperhatikan hubungan antara kepastian hukum, perlindungan korban, dan kemampuan negara dalam merespons kejahatan yang memanfaatkan teknologi. Korban penipuan transaksi elektronik pada umumnya berhadapan dengan pelaku yang dapat berada di wilayah berbeda, menggunakan rekening atau akun digital tertentu, dan meninggalkan bukti dalam bentuk percakapan, dokumen, maupun data transaksi elektronik. Kondisi ini menyebabkan proses penanganan perkara memerlukan koordinasi serta kemampuan teknis yang memadai. Di samping itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menyimpan bukti transaksi dan segera melakukan pelaporan ketika mengalami kerugian. Apabila aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan partisipasi masyarakat dapat berjalan secara terpadu, maka penegakan hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian ilmiah untuk menunjukkan originalitas dan posisi penelitian di antara karya-karya yang telah ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik telah dilakukan oleh berbagai peneliti, baik dari aspek hukum pidana materiel maupun hukum pidana formil.

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Jurnal / Sumber	Fokus & Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	(Chindy Oeliga Yensi Afita, Rasmini Simarmata, 2022)	Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia.	DATIN Law Journal.	Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan e-commerce. Menyimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP sulit diterapkan, sehingga lebih efektif menggunakan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal	Penelitian ini lebih fokus pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku. Jurnal Anda lebih luas membahas penegakan hukum secara keseluruhan dan lima faktor penghambat menurut Soerjono Soekanto.

				45 UU ITE karena kendala bukti, subjek hukum, dan yurisdiksi.	
2	(Ardiansyah & Wibowo, 2013)	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial dan Perlindungan Terhadap Korbannya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber: Jurnal Universitas Islam Indonesia.	Jurnal Universitas Islam Indonesia.	Membahas penegakan hukum penipuan melalui media sosial, alat bukti elektronik (Pasal 5 & 44 UU ITE), serta perlindungan korban.	Lebih spesifik pada kasus di DIY dan media sosial. Jurnal Anda lebih umum (nasional) dan menekankan analisis faktor penghambat serta rekomendasi kebijakan.
3	(Nurul Aisyah Thalib & Abd Thalib, 2024)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Berbasis Transaksi Elektronik.	Jurnal Universitas Islam Riau.	Menganalisis penegakan hukum terhadap penipuan bisnis online dan hambatan-hambatannya.	Penelitian ini relatif baru dan fokus pada bisnis online. Jurnal Anda lebih komprehensif menggunakan kerangka teori Soerjono Soekanto dan membahas aspek kebudayaan serta literasi digital secara lebih mendalam.
4	(Fitrah Ramadhani, Salmawati,	Penegakan Hukum Terhadap	Legal Dialogica, Volume 1	Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak	Penelitian ini lebih menekankan pada faktor penyebab

	2025)	Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Dalam Transaksi Online.	Issue 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.	pidana penipuan dalam transaksi online berdasarkan Pasal 378 KUHP, UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Pasal 28 ayat (1)), serta faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan online (faktor ekonomi, lingkungan, sosial-budaya, dll.). Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan empiris (studi lapangan di Polda Sulsel). Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala praktis.	terjadinya penipuan dan studi kasus di wilayah Sulsel. Sementara jurnal Anda lebih komprehensif membahas penegakan hukum secara keseluruhan, analisis mendalam menggunakan lima faktor Soerjono Soekanto, serta rekomendasi di era transformasi digital nasional.

Dasar Teori

Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam karyanya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (2004) yang dikutip di dalam jurnal (Ardiansyah & Wibowo, 2013) mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi terdapat juga kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan.[1]

Menurut Soekanto ada lima faktor yang secara simultan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang); (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (5) faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor ini saling

[1] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 5.

berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum.[2]

Dalam konteks penelitian ini, teori Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis sejauh mana kelima faktor tersebut berkontribusi terhadap efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berbasis transaksi elektronik. Faktor substansi hukum merujuk pada kualitas UU ITE dan KUHP; faktor penegak hukum berkaitan dengan kapasitas digital aparat Dittipidsiber; faktor sarana berkaitan dengan infrastruktur forensik digital; faktor masyarakat berkaitan dengan literasi digital korban; serta faktor kebudayaan berkaitan dengan budaya pelaporan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman dalam The Legal System: A Social Science Perspective (1975) menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga komponen sistem hukum yang harus berjalan secara harmonis. Pertama, substansi hukum (legal substance) yaitu keseluruhan aturan, norma, dan pola perilaku yang bekerja dalam sistem hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, struktur hukum (legal structure) yaitu kerangka institusional hukum yang terdiri dari lembaga-lembaga hukum beserta prosedur dan personilnya. Ketiga, budaya hukum (legal culture) yaitu sikap, nilai, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.[3]

Ketiga komponen ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Substansi hukum yang baik tanpa didukung struktur hukum yang kuat dan budaya hukum yang positif tidak akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Demikian pula sebaliknya. Dalam konteks kejahatan siber di Indonesia, substansi hukum berupa UU ITE telah tersedia, namun struktur hukum berupa kapasitas aparat serta budaya hukum berupa kesadaran masyarakat digital masih perlu diperkuat secara signifikan agar penegakan hukum dapat berjalan optimal.

Teori Efektivitas Hukum (Achmad Ali)

Achmad Ali dalam Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (2010) mengemukakan bahwa efektivitas hukum dapat diukur dari dua dimensi utama. Dimensi pertama adalah efektivitas instrumental, yaitu sejauh mana hukum berhasil mencapai tujuan-tujuan konkret yang ditetapkan pembuat undang-undang, seperti menurunnya angka kejahatan. Dimensi kedua adalah efektivitas ekspresif, yaitu sejauh mana hukum berhasil mengekspresikan nilai-nilai dan simbol-simbol tertentu yang diinginkan masyarakat, seperti keadilan dan kepastian.[4]

Menurut Ali, suatu norma hukum dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan hukum tersebut. Apabila masyarakat tidak berperilaku demikian, maka hukum tersebut tidak efektif, terlepas dari apakah ada sanksi atau paksaan. Dalam penelitian ini, teori efektivitas Ali digunakan untuk mengukur sejauh mana ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mampu mencegah dan menindak pelaku penipuan e-commerce di Indonesia secara nyata di lapangan.

Teori Kriminologi Kejahatan Siber

(Djanggih & Qamar, 2018) menjelaskan bahwa kejahatan siber dapat dianalisis melalui tiga

[2] Ibid. Hal. 8-9.
[3] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975). Hal. 11-16.
[4] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Edisi ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017). Hal. 375.

teori kriminologi utama. Pertama, teori kesempatan (opportunity theory), yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya sasaran yang cocok (suitable target), kurangnya pengawasan (absence of capable guardianship), dan kehadiran pelaku yang termotivasi (motivated offender). Dalam kejahatan penipuan e-commerce, ketiga elemen ini selalu hadir secara bersamaan.[5]

Kedua, teori kontrol sosial (social control theory), yang menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial antara pelaku dan norma-norma masyarakat menjadi faktor pendorong kejahatan siber. Anonimitas dunia digital mempermudah pelepasan ikatan sosial ini. Ketiga, teori label (labeling theory), yang relevan untuk memahami mengapa banyak pelaku kejahatan siber, meski pernah tertangkap, cenderung mengulangi perbuatannya karena stigma hukum yang ada justru mendorong mereka ke dalam karir kriminal yang lebih dalam. Pemahaman terhadap ketiga teori ini penting untuk merancang strategi penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Konsep Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik

Ahmad M. Ramli dalam Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia (2004)S menegaskan bahwa transaksi elektronik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari transaksi konvensional, yakni bersifat faceless (tanpa tatap muka), paperless (tanpa dokumen fisik), borderless (lintas batas yurisdiksi), dan real-time. Karakteristik-karakteristik inilah yang menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum pidana, karena alat bukti digital bersifat mudah berubah (volatile), mudah dihapus, dan memerlukan keahlian teknis forensik khusus untuk dapat digunakan dalam persidangan.[6]

Pengaturan Hukum Positif Terhadap Penipuan Berbasis Elektronik

Kerangka hukum positif Indonesia mengatur tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik secara berlapis. Lapisan pertama adalah hukum pidana umum berupa KUHP Pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Lapisan kedua adalah hukum pidana khusus berupa UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) dengan ancaman pidana 6 tahun dan/atau denda Rp 1 miliar. Lapisan ketiga adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan keperdataan sekaligus pidana terhadap konsumen yang dirugikan (Amalia et al., 2024).[7]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis norma hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce, dengan tujuan menggali dan mengungkap perlindungan serta penegakan hukum bagi korban. Fajar dan Achmad menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut menurut hukum.[8] Pendekatan yuridis normatif menurut Soekanto dan Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan menelusuri peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[9]

[5] H. Djanggih dan N. Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," Pandecta Research Law Journal 13, no. 1 (2018): 10-23.
[6] Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2004). Hal. 18.
[7] Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Jakarta: Tatanusa, 2012). Hal. 197.
[8] Mukti Fajar and Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hal. 36.
[9] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2001). Hal. 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis E-Commerce

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan "kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.[10] Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflict resolution)".[11]

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah "tipu" yang merupakan "perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh".[12] Sementara penipuan merupakan proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).[13]

Pasal 378[14] menyatakan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".

Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar".[15]

Dunia internasional menjalankan pengaturan cyberspace telah dilakukan oleh suatu komisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu melalui United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL). Komisi tersebut telah membuat suatu Model Law yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tentang transaksi elektronik berdasarkan prinsip-prinsip perdagangan internasional yaitu United Nation Commision on International Trade Law Model Law on Electronic Commerce.[16]

Namun demikian UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce serta peraturan perundang- undangan yang telah digunakan di beberapa negara tersebut memang tidak secara

[10] Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006). Hal. 386.
[11] *Ibid*. Hal. 386.
[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Penipuan," KBBI.Web.Id, last modified 2018, accessed December 22, 2018, https://kbbi.web.id/
[13] *Ibid*.
[14] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[15] Ibid.
[16] Mohammad Ikbal, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E- Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," Jurnal Al'Adl VII, no. 14 (2015). Hal. 22-23.

khusus menyebutkan mengenai perlidungan hukum terhadap konsumen, namun substansi yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi elektronik (e- commerce).[17]

Penulis memahami bahwa kebijakan kriminal tindak pidana siber untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan berbasis e- commerce bukan sesuatu yang mudah dan murah. Terbentuknya UU ITE yang mengatur tindak pidana siber masih harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya agar UU ITE tersebut berlaku efektif bagi pelaku dan masyarakat. Sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum yang memadai di bidang teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut.

Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Berbasis E- Commerce

Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya cybercrime. Hal yang demikian dapat tercermin bahwa makin meningkatnya tindak pidana berbasis e-commerce yang dapat dilihat pada pendahuluan dalam tulisan ini.

Sumadi mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum "dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi".[18] Lebih lanjut dikatakan bahwa "di samping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi- institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet".[19]

Sementara Perkasa, Nyoman dan Bambang menjelaskan berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce diantaranya:[20]

1) Bukti Digital
2) Perbedaan Pendapat
3) Kemampuan Penyidik
4) Kesadaran dan Perhatian Masyarakat

Selanjutnya Tumalun menjelaskan faktor penghambat penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik yaitu:[21]

1) Terbatasnya personil Tenaga Ahli;
2) Lemahnya pengawasan Pemerintah; dan
3) Kendala Prosedural Hukum UU ITE

Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya cybercrime. Hal yang demikian dapat tercermin bahwa makin meningkatnya tindak pidana penipuan berbasis e-commerce yang dapat dilihat pada bagian pendahuluan dalam tulisan ini.

[17] Ibid. Hal. 26.
[18] Ibid. Hal. 197.
[19] Ibid. Hal. 197.
[20] Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia," Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016): 1–13, https://e-resources. perpusnas.go.id:2171/media/publications/69953- ID-none.pdf. Hal. 9.
[21] Brisilia Tumalun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," Lex Et Societatis VI, no. 2 (2018): 24–31. Hal. 27.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:[22]

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi dengan undang-undang saja;
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika berpedoman pada faktor yang disampaikan oleh Soekanto, penulis merasa kelima faktor tersebut masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce.

Faktor sarana prasarana juga dirasakan menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tersebut. Contoh fasilitas komputer yang tersedia saat ini hanya berfungsi sebatas kegiatan administratif, sementara kejahatan berbasis e- commerce dilakukan dengan menggunakan komputer yang berjaringan dan berkapasitas teknologi yang tinggi dan rumit

Selanjutnya faktor masyarakat juga dirasakan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce dimana Masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana penipuan sehingga menyebabkan kesulitan para aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan tersebut.

Terakhir adalah faktor budaya yang disinyalir juga menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan penipuan berbasis e-commerce. Saat orang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyesuaikan perbedaannya, maka membuktikan bahwa budaya dapat dipelajari. Namun demikian tidak selamanya budaya memberikan perilaku yang positif bagi manusia tetapi budaya juga dapat menyebabkan perilaku yang negatif dalam diri manusia.

Pada akhirnya, upaya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan berbasis e-commerce tetap membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab serta berorientasi pada HAM, sehingga diharapkan dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang berkeadilan sosial.

Aturan-aturan hukum yang telah berlaku saat ini sebaiknya juga perlu dicermati dan dipahami oleh para aparat penegak hukum dan diterapkan dengan sebaik-baiknya sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir hingga dihilangkan.

KESIMPULAN

Tindak pidana penipuan berbasis e- commerce pada prinisipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyogyanya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (Lex Spesialis Derogat Lex Generale), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk

[22] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 42.

mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai ius constituendum yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Selanjutnya terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis E-Commerce masih sesuai lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri dimana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce, kedua, faktor penegak hukum, dimana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir, ketiga faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut, keempat faktor masyarakat dimana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan; dan faktor kebudayaan dimana semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Saran

Dalam tulisan ini dapat disampaikan beberapa saran diantaranya pertama, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikutsertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus cybercrime sehingga dapat memahami secara menyeluruh terhadap aturan-aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dan tidak terjadi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Selain itu Pemerintah sebaiknya dapat mengakomodir bagi para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan untuk dapat mengungkap dan menangkap para pelaku tindak pidana. Kedua, Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana cybercrime khususnya mengenai penipuan yang dilakukan secara online dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik. Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana cybercrime sebagai penipuan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Achmad Ali.Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence) (Volume 1) / Achmad Ali .2010

Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006). Hal. 386.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Ramli, A. M. (2004). *Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Indonesia, 2008).
Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2001). Hal. 13.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 42.

Publikasi

Afita, C. O. Y., et al. (2022). Hukum pidana bagi pelaku penipuan transaksi elektronik jual beli online (e-commerce) di Indonesia. DATIN Law Journal. https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/932
Amalia, E. Y., Isnawati, M., & Protection, L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Articcle Information Article History.
Ardiansyah, T. L., & Wibowo, A. (2013). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial dan Perlindungan Terhadap Korbannya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 145–156.
Brisilia Tumalun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," Lex Et Societatis VI, no. 2 (2018): 24–31. Hal. 27.
Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," Pandecta Research Law Journal 13, no. 1 (2018): 1–20. Hal. 5.
Mohammad Ikbal, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," Jurnal Al'Adl VII, no. 14 (2015). Hal. 22-23.
Mukti Fajar and Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hal. 36.
Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia," Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016): 1–13, https://e-resources. perpusnas.go.id:2171/media/publications/69953- ID-none.pdf. Hal. 9.
Ramadhani, F., Salmawati, & Mursyid. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam transaksi online. Legal Dialogica, 1(1). https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1584/570
Sri Sumarwani, "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif," Jurnal Perubahan Hukum 1, no. 3 (2014). Hal. 287.
Thalib, N. A. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online berbasis transaksi elektronik. Jurnal Hukum Universitas Islam Riau. https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/download/20975/7785

Website

Agus Aryanto, "5 Negara Dengan Pertumbuhan E- Commerce Tertinggi," Wartaekonomi.Co.Id, last modified 2018, accessed December 20, 2018, https://

www.wartaekonomi.co.id/read194905/5-negara- dengan-pertumbuhan-e-commerce-tertinggi. html.

Agustinus Mario Damar, "Belanja Online Semakin Nyaman, Aksi Penipuan Kian Bergentayangan," Liputan6.Com, last modified 2018, accessed December 21, 2018, https://www.liputan6.com/ tekno/read/3570893/belanja-online-semakin- nyaman-aksi-penipuan-kian-bergentayangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Penipuan," KBBI.Web.Id, last modified 2018, accessed December 22, 2018, https://kbbi.web.id/

Katadata, "Berapa Pembeli Digital Indonesia? - Databoks," Katadata.Co.Id, last modified 2018, accessed December 21, 2018, https://databoks. katadata.co.id/datapublish/2018/03/27/berapa- pembeli-digital-indonesia.

Sholahuddin Al Ayyubi, "Penipuan Belanja Online Capai Miliar Dalam 4 Bulan," Kabar24.Bisnis.Com, last modified 2018, accessed December 21, 2018, https://kabar24.bisnis.com/ read/20180112/16/726032/penipuan-belanja- online-capai-rp22-miliar-dalam-4-bulan.